



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN

Jalan Dr. Radjimin, Sleman, D.I. Yogyakarta 55511
Telpon (0274) 868314, Faksimile (0274) 869675
Situs: kemenagsleman.net

Nomor : B-0902/Kk.12.04/1/HK.00/04/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri
Tahun 1442 H / 2021

6 April 2021

Yth. Kepala KUA Kecamatan se Kab.Sleman

Assalamu'alaikum w. w.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 03 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 H / 2021, bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;
3. Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;
4. Pengurus masjid/mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
 - a. Shalat fardu lima waktu, shalat tarawih dan witr, tadarus Al- Qur'an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid/mushala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1meter antar jamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;
 - b. Pengajianf Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit;
 - c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid/mushala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
5. Pengurus dan pengelola masjid/mushala sebagaimana angka 4 (empat) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan disinfeksi secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushala, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah / mukena masing-masing;
6. Peringatan Nuzulul Qur'an yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas tempat/lapangan;

7. Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan Ramadan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID-19 Saat Berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;
8. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
9. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap umat Islam dan para mubaligh/penceramah agama agar menjaga *ukhuwwah islamiyah*, *ukhuwwah wathaniyah*, dan *ukhuwwah bashariyah* serta tidak mempertentangkan masalah *khilafiyah* yang dapat mengganggu persatuan umat;
10. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, *akhlaqul karimah*, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Quran dan As-sunnah;
11. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing.

Demikian, untuk disampaikan kepada Ketua Tamir Masjid/Mushola/Langgar di wilayah kerja Saudara masing-masing sebagai pedoman. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w. w.

Kepala,



Sa'ban Nuroni

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kemenag DIY
2. Bupati Sleman
3. Anggota Forkompimda
4. Ketua Ormas Islam Tk. Kab. Sleman